



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN SOGATEN**

Jalan Puspowarno No. 16, Telp. (0351) 455 700 Madiun, Jawa Timur  
website : <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH SOGATEN KOTA MADIUN  
NOMOR : 148.3/ 51 /401.302.2/2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)  
KEPADA PEGAWAI DI KELURAHAN SOGATEN  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH SOGATEN,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
  - bahwa dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai dengan Keputusan Lurah Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
  - Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi;
  - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**PERTAMA :** Pegawai adalah Pegawai ASN dan Non ASN pada Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**KEDUA :** Penghargaan (*Reward*)

a. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian bulanan oleh Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa piagam penghargaan dan Hadiah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Tim Penilai.

b. Tim Penilai terdiri atas :

- 1) Lurah Sogaten selaku Ketua Tim Penilai;
- 2) Sekretaris Kelurahan, selaku Sekretaris Tim Penilai;
- 3) Kepala Seksi Kelurahan, selaku Anggota Tim Penilai;

c. Kriteria Penilaian pegawai berdedikasi di Kelurahan Sogaten Kota Madiun, meliputi :

- 1) Kehadiran;
- 2) Kinerja;
- 3) Kerjasama tim;
- 4) Loyalitas kepada Atasan;
- 5) Inovatif/Kreatif;
- 6) Penampilan;
- 7) Tidak pernah menerima complain dari pengguna layanan.

**KETIGA :** Hukuman (*Punishment*) Disiplin

a. Hukuman Disiplin bagi PNS

Tingkat hukuman disiplin PNS dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Ringan, Sedang, dan Berat.

Jenis Hukuman Disiplin Ringan dapat berupa :

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis; atau
- Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sedangkan jenis Hukuman Disiplin Sedang dapat berupa :

- Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan;
- Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan, atau
- Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Adapun jenis Hukuman Disiplin Berat dapat berupa :

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

### **Pelanggaran Terhadap Ketentuan Masuk Kerja dan Jam Kerja**

Salah satu aturan yang tertuang dalam PP 94/2021 adalah mengenai disiplin masuk kerja dan jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, dapat dikenakan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Pelanggaran Tingkat Ringan, hukuman dapat berupa :

- 1) Teguran Lisan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama Tiga Hari Kerja Dalam Satu Tahun;
- 2) Teguran Tertulis Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 4-6 Hari Kerja Dalam Satu Tahun; Dan
- 3) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 7-10 Hari Kerja Dalam Satu Tahun.

Sementara Untuk Pelanggaran Tingkat Sedang, Hukuman Dapat Berupa :

- 1) Pemotongan Tukin Sebesar 25 Persen Selama 6 Bulan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 11-13 Hari Kerja Dalam Satu Tahun;
- 2) Pemotongan Tukin Sebesar 25 Persen Selama 9 Bulan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 14-16 Hari Kerja Dalam Satu Tahun; Dan
- 3) Pemotongan Tukin Sebesar 25 Persen Selama 12 Bulan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 17-20 (Dua Puluh) Hari Kerja Dalam Satu Tahun.

Selanjutnya Untuk Pelanggaran Tingkat Berat, Hukuman Dapat Berupa :

- 1) Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif

Selama 21-24 Hari Kerja Dalam Satu Tahun;

- 2) Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 25- 27 Hari Kerja Dalam Satu Tahun;
- 3) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 28 Hari Kerja Atau Lebih Dalam Satu Tahun; Dan
- 4) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Terus Menerus Selama 10 Hari Kerja.

Hukuman Disiplin Bagi Non ASN

- 1) Tidak mengikuti apel pagi dan sore tanpa keterangan (alpa) selama 3 hari berturut turut dalam sebulan, maka akan dikenakan sanksi teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis 1,2 dan 3 sampai ke sanksi berat, yaitu tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak di tahun berikutnya;
- 2) Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada kalusul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
- 3) Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- 4) Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat – lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**

Tanggal **23 Juli 2024**



**LURAH SOGATEN**

**RUHIYAT HENDAR PRIHADINA, SP**

Penata Tingkat I / III.d

NIP 198203182011011003